




# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 134/PW/D/PTK/2004.



Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**

berkedudukan di TL. AEA. Katongan I, Katongan Nglipar adalah milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Nglipar

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 17 Juli 1989 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah No. 134/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 134/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Nglipar

No. 013/PCA/D.2/XII/2003 tgl. 30 Desember 2003 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703

Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 2025.B/Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Nglipar Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/PCA/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nglipar

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Nglipar Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Katongan I  
b. Alamat : Dusun Ngrandu , Katongan Kecamatan Nglipar Gk.  
c. Jumlah Kelas : 2 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2005/2006 : 21 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan digirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 20 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul,



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nglipar
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.